



Puskesmas Sruweng

Jl Raya Sruweng No.97 Sruweng 54362 6282135103668

<https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Sruweng

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 440/03/KEP/2023

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. Kartu identitas: KTP/SIM/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai antrean
2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
3. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign.
4. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien.
5. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.
6. Dokter memberikan rujukan ke ruang pemeriksaan lain maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.
7. Dokter memberi resep obat dan mempersilahkan pasien mengambil obat di Ruang Farmasi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum sesuai dengan Perbup 11 Tahun 2023 tentang Perda Tarif
2. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

Pengaduan Layanan



Puskesmas Sruweng

Jl Raya Sruweng No.97 Sruweng 54362 6282135103668

<https://puskesmassruweng.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Sruweng

1. Kotak saran
2. E-mail (sruweng.puskesmas@gmail.com)
3. Telepon (0287) 551298
4. Instagram (@puskesmas_sruweng)
5. Whatsapp (082135103668)
6. Langsung.